



WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di Kota Pagar Alam telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010;
 - b. bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat objek retribusi yang sudah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Retribusi Daerah sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

3. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2010 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5161);
7. Peraturan Daerah Kota Pagar alam nomor 17 tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 17 seri C);

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM DAN
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 17
TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN
KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2010 Nomor 17 seri C) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf e dihapus dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Objek retribusi pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu;
 - a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah, kebun kopi;
 - b. Pemakaian bangunan;
 - c. Pemakaian ruangan;
 - d. Pemakaian kendaraan/alat-alat berat milik daerah;
 - e. Dihapus;
 - f. Pemakaian Kolam Pemancingan;
 - g. Pemakaian Tanjidor;
 - h. Pemakaian Sound System;
 - i. Pemakaian Homestay;

- j. Pemakaian Rumah Dinas;
 - k. Pemakaian Alat-alat Pertanian;
 - l. Pemakaian alat-alat berat;
 - m. Pemakaian Alat-alat laboratorium aspal;
 - n. Pemakaian alat-alat laboratorium mekstan;
 - o. Pemakaian alat-alat laboratorium beton.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) huruf c angka 5) dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi :

1. Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan dan jangka waktu pemakaian;
2. Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku diwilayah daerah atau sekitarnya;
3. Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan /diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran persatuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif meliputi :
 - a. Unsur biaya persatuan penyediaan jasa;
 - b. Unsur keuntungan yang dikehendaki persatuan jasa.
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. Biaya operasional langsung yang meliputi belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin periodik lainnya yang berkaitan langsung penyediaan langsung jasa;

- b. Biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainya yang mendukung penyediaan jasa;
 - c. Biaya modal yang berkaitan dengan penyediaan aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;
 - d. Biaya-biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
5. Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentasi tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dari modal;
6. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut :
- a. Pemakaian tanah untuk lahan kosong, sawah, kebun kopi :
 - 1) Pemakaian lahan kosong untuk pertanian Rp. 2.000.000,- /hektar/tahun
 - 2) Pemakaian sawah : Rp. 800,- m²/tahun
 - 3) Pemakaian kebun kopi : Rp. 250,-m²/tahun
 - 4) Pemakaian tanah untuk pemasangan reklame / iklan : Rp. 25.000,-/M²/tahun
 - 5) Pemakaian tanah untuk usaha perdagangan didalam komplek pasar: Rp.12.000/M²/tahun
 - b. Pemakaian bangunan :
 - 1) Pemakaian Gedung Balai Kota
 - Umum
 - a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000) Rp.750.000,-
 - b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00) Rp.600.000,-
 - Dinas / Insatansi / BUMN / BUMD

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000)
Rp. 800.000,-
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00) Rp.
700.000,-

2) Pemakain Gedung Juang

- Umum

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000)
Rp.750.000,-
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00)
Rp.600.000,-

- Dinas / Insatansi / BUMN / BUMD

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000)
Rp.800.000,-
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00)
Rp.700.000,-

3) Pemakaian Gedung SD Model

- Umum

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000)
Rp.750.000,-
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00)
Rp.600.000,-

- Dinas / Insatansi / BUMN / BUMD

- a) Malam (pukul 18.00 s/d 24.000)
Rp.800.000,-
- b) Siang (pukul 06.00 s/d 17.00)
Rp.700.000,-

4) Pemakaian Gedung Eks RSUD:
Rp.5.000.000,-/tahun

c. Pemakaian kendaraan/ alat-alat berat milik daerah:

- 1) Pemakaian kendaraan Roda Empat
Rp.150.000,-/bulan
- 2) Pemakaian kendaraan Roda Dua Rp. 5.000,-
/bulan

- 3) Pemakaian Bus AC:
 - Dalam Kota Rp. 1.000.000,-/hari
 - Luar Kota Rp. 2.000.000,-/hari
- 4) Pemakaian Bus Non AC:
 - Dalam Kota Rp. 750.000,-/hari
 - Luar Kota Rp. 1.500.000,-/hari
- d. Pemakaian kolam ikan
 - Pemancingan Rp. 15.000.000/tahun
- e. Pemakaian tanjidor
 - Dalam Kota Rp. 5.000.000,-
 - Luar Kota Rp. 8.000.000,-
- f. Pemakaian soundsystem
 - Dalam Kota Rp. 10.000.000,-
 - Luar Kota Rp. 12.500.000,-
- g. Pemakaian homestay Rp. 10.000.000,-/tahun
- h. Kantin Rp. 5.000.000,-/tahun
- i. Food Court (pojok jajan) Rp. 5.000.000,-/tahun
- j. Pemakaian Rumah Dinas
 - Rumah Dinas Gol II Rp. 50.000,-/bulan
 - Rumah Dinas Gol III Rp. 15.000,-/bulan
- k. Pemakaian Alat-alat Pertanian
 - Handtraktor Rp. 750.000,-/hektar
 - Colt Box pendingin Rp. 500.000,-/hari
- l. Pemakaian alat-alat berat
 - EXCAVATOR TRACK (CATERPILAR) Rp. 197.400,- / jam atau Rp. 1.381.800,- / hari atau Rp. 37.686.000,- / 30 hari
 - EXCAVATOR TRACK dilengkapi doze blade (komatsu PC) Rp.142.666,-/jam atau Rp. 988.677,-/hari atau Rp. 37.450.125,-/30 hari
 - Tyre Role (Sakai WM. 500 M) Rp. 254.964,- /jam atau Rp. 1.784.749,-/hari atau Rp. 53.542.500,-/30hari

- Vibration Roller (IR SD 100 D) Rp. 151.024,-/jam atau Rp. 1.057.168,-/hari atau Rp. 31.715.100,-/30hari
- Buldozer (hitachi)Rp. 338.471,-/jam atau Rp. 2.369.301,-/hari atau Rp.71.079.300,-/30hari
- Wheel loader (case 621 B) Rp.209.656,-/jam atau Rp. 1.467.596,-/hari atau Rp. 44.028.000,-/30hari
- Motor grader (komatsu GD 150) Rp. 252.299,-/Jam atau Rp. 1.766.093,-/hari atau Rp. 52.983.000/30hari
- Platbed truck tronton (wing + jack komatsu) Rp. 170.556,-/jam atau Rp.1.193.895,-/hari atau Rp. 35.817.000,-/30hari
- Truck crane platbed Rp. 61.245,-/jam atau Rp. 428.716,-/hari atau Rp. 12.861.600,-/30hari

m. Alat – Alat Laboratorium Aspal

- Aspal
 - a) Destilasi Rp. 26.600,00 Per sample
 - b) Penetrasi dengan jarum Rp. 17.500,00 Per sample
 - c) Ketahanan terhadap leleh Rp. 21.300,00 Per sample
 - d) Titik lembek Rp. 11.700,00 Per sample
 - e) Titik nyala Rp. 12.750,00 Per sample
 - f) Daktilisasi Rp. 13.300,00 Per sample
 - g) Loss on heating (LOH) Rp. 10.600,00 Per sample
 - h) Penetrasi LOH Rp. 17.500,00 Per sample
 - i) Titi lemek LOH Rp. 10.600,00 Per sample
 - j) Daktilisasi LOH Rp. 21.250,00 Per sample
 - k) Berat jenis Rp. 10.600,00 Per sample
 - l) Kelekatan Rp. 14.350,00 Per sample
 - m) Ekstraksi (teknis) Rp. 38.250,00 Per sample

- Agregat kasar untuk campuran beton aspal dan semen
 - a) Analisa saringan Rp. 21.250,00 Per sample
 - b) Berat jenis dan penyerapan Rp. 21,150,00 Per sample
 - c) Berat isi Rp. 10.550,00 Per sample
 - d) Kelekatan agregat Rp. 15.850,00 Per sample
 - e) Abrasi Rp. 21.250,00 Per sample
 - f) Impact test Rp. 13.600,00 Per sample
 - g) Kepipihan Rp. 21.250,00 Per sample
 - h) Lolos saringan no 200 Rp. 21.250,00 Per sample
 - i) Soundness agregat kasar Rp. 69.100,00 Per sample
 - j) Kepadatan mutlak Rp. 26.600,00 Per sample
 - k) Angularity Rp. 31.900,00 Per sample
- Agregat halus untuk campuran beton aspal dan semen
 - a) Analisa saringan Rp. 19.650,00 Per sample
 - b) Berat jenis dan penyerapan Rp. 23.400,00 Per sample
 - c) Berat isi Rp. 9.350,00 Per sample
 - d) Sand equivalent Rp. 13.900,00 Per sample
 - e) Soundness agregat halus Rp. 56.300,00 Per sample
 - f) Organik mpurities Rp. 8.500,00 Per sample
- Agregat untuk base dan sub base
 - a) Perencanaan Rp. 224.400,00 Per sample
 - b) Komposisi
 - c) Analisa saringan Rp. 19.650,00 Per sample
 - d) Berat jenis dan penyerapan Rp. 23.400,00 Per sample
 - e) Berat isi Rp. 9.550,00 Per sample
 - f) Kelekatan agregat Rp. 14.350,00 Per sample
 - g) Abrasi Rp. 21.250,00 Per sample
 - h) Impact test Rp. 13.600,00 Per sample

- i) Atterberg limit Rp. 128.800,00 Per sample
- j) Pemadatan Rp. 52.100,00 Per sample
- k) CBR Modified Rp. 68.000,00 Per sample
- Tanah untuk sub grade
 - a) Berat jenis Rp. 10.200,00 Per sample
 - b) Atterberg limit Rp. 13.600,00 Per sample
 - c) Berat isi Rp. 6.800,00 Per sample
 - d) Analisa saringan Rp. 10.200,00 Per sample
 - e) Pemadatan stabdarRp. 56.100,00 Per sample
 - f) CBR Standar Rp. 58.400,00 Per sample
 - g) Unconfined Rp. 25.500,00 Per sample
- comperision strengt
- n. Alat – Alat laboratorium mektan
 - Lendutan dengan benkelman beam (BB) Rp.10.650,00 Per sample
 - CBR Dengan dinamyc cone penetrometer Rp.42.500,00 Per sample
 - CBR in situ (tanpa galian) Rp.62.700,00 Per sample
 - Pengambilan sampel inti Rp.63.750,00 Per sample
 - Kepadatan dengan sand cone Rp.47.800,00 Per sample
 - Konsolidasi manual Rp.42.500,00 Per sample
 - Sondir ringan kapasitas 2,5 ton Rp.153.000,00Per sample
 - Pengembalian contoh tanah dengan tabung Rp.40.400,00 Per sample
 - Pengeboran tangan Rp.34.000,00 Per sample
 - Hammer test Rp.850,00 Per sample
 - Core drill Rp.212.500,00Per sample
- o. Alat-alat laboratorium beton
 - Perencanaan campuran beton, benda uji (20 unit) Rp.170.000,00 Per sample
 - Kuat tekan kubus Rp. 10.400,00 Per sample
 - Kuat tekan silinder Rp. 10.400,00 Per sample

- Kuat lentur Rp. 10.400,00 Per sample
- Kuat tarik Rp. 10.400,00 Per sample
- Pengukuran selimut beton Rp. 31.900,00 Per sample
- Pengukuran diameter tulangan beton Rp.31.900,00 Per sample
- Pengukuran jarak tulang beton Rp. 31.900,00 Per sample

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam

Ditetapkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 25 Juni 2018

Pj. WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

MUSNI WIJAYA

Diundangkan : di Pagar Alam

Pada Tanggal : 2 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2018 NOMOR 6.
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM: (6/PA/2018)